

SALINAN LAMPIRAN II.7
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 98 TAHUN 2017
 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 BERBASIS AKRUAL

	<p>Kebijakan Akuntansi</p> <p>ASET LAINNYA</p>	<p><i>lampiran</i></p> <p>II. 7</p>
---	---	--

A. UMUM

Tujuan

- [1] Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

- [2] Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
- [3] Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan pelaporan Pemerintah Kota Probolinggo termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.

1.2.10.1 Klasifikasi

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya antara lain:

1. Tagihan Jangka Panjang
2. Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga
3. Aset Tidak Berwujud
4. Aset Lain-lain

1.2.10.2 Tagihan Jangka Panjang

1.2.10.2.1 Definisi

1. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari :
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b. Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

- c. Tagihan Pinjaman.
2. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
3. Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset Pemerintah Daerah.
4. Tagihan pinjaman menggambarkan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain berdasarkan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2.10.2.2 Pengakuan

1. Tagihan Penjualan Angsuran
 - a. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah telah ditandatangani.
 - b. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima pembayaran angsuran dari pegawai pemerintah.
 - c. Pada akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.
2. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - a. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh pihak yang berwenang. Penurunan TP/TGR diakui pada saat

Pemerintah Daerah menerima pembayaran dan/atau penggantian dari subyek TP/TGR;

- b. Pada akhir periode akuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan TP/TGR. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.

3. Tagihan pinjaman

- a. Tagihan pinjaman diakui pada saat kas dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima pinjaman.
- b. Penurunan tagihan pinjaman diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima pembayaran angsuran dari penerima pinjaman.

1.2.10.2.3 Pengukuran

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan oleh pejabat yang berwenang. Pengurangan atas nilai TP/TGR dinilai sebesar setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
3. Tagihan pinjaman dinilai sebesar nilai nominal saat pinjaman dicairkan dan pada saat penerimaan pembayaran angsuran.

1.2.10.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Tagihan Jangka Panjang dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek tagihan jangka panjang dalam catatan atas laporan keuangan.

1.2.10.3 Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1.2.10.3.1 Definisi

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang

akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa penyaluran kredit, pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan bentuk kemitraan lainnya.

2. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
3. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

1.2.10.3.2 Pengakuan

Aset kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut telah selesai. Aset yang berada dalam kategori BKS disajikan terpisah dari aset tetap.

1.2.10.3.3 Pengukuran

Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset

yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

1.2.10.3.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap dengan Kemitraan Pihak Ketiga dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek kemitraan pihak ketiga dalam catatan atas laporan keuangan.

1.2.10.4 Aset Tidak Berwujud

1.2.10.4.1 Definisi

1. Aset tidak berwujud (intangible asset) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
2. Aset tidak berwujud (ATB) merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berupa aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya yang memiliki masa manfaat jangka panjang.
3. Definisi ATB mensyaratkan bahwa sebuah aset dapat diklasifikasikan sebagai ATB apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dapat Diidentifikasi, artinya
 - 1) aset tersebut memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.

- 2) Selain itu, kriteria dapat diidentifikasi mensyaratkan bahwa aset tersebut timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
 - b. Pengendalian, Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.
 - c. Manfaat Ekonomi Masa Depan, artinya karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatanyang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yangdiperoleh dari pemanfaatan ATB.
 - d. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layananatau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.
4. Aset tak berwujud meliputi:
 - a. Software;
 - b. Lisensi dan franchise;
 - c. Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan royalti;

- d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
5. *Software* yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi, *software* adalah perangkat lunak yang dapat digunakan di computer lain. *Software* yang diakui sebagai aset tak berwujud ini memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan. Dengan kata lain bahwa *software* diakui sebagai aset manakala telah memiliki hak paten.
6. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
7. Franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
8. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
9. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor (penemu) atas hasil investasi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

10. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
11. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak yang dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
12. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
13. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
 - b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.

1.2.10.4.2 Pengakuan

1. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Contohnya adalah kajian RTRW, RPJMD,

RDTR, dan sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

2. Beberapa hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak bisa diakui sebagai aset lainnya jika masa manfaat dari hasil penelitian tersebut tidak lebih dari 12 bulan dan manfaat ekonomik yang dirasakan hanya pada tahun berkenaan atau kurang dari 12 bulan. Pertimbangannya adalah hasil penelitian dan kajian tersebut memiliki outcome bila hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah. Setelah kebijakan diambil dan ditetapkan, hasil kajian tersebut tidak memiliki manfaat ekonomik lagi.
3. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.
4. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB sepanjang memenuhi kriteria pengakuan ATB yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
5. Perlakuan pengakuan untuk perpanjangan lisensi adalah sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
6. Paten diakui pada saat pembayaran pendaftaran paten telah

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

1.2.10.4.3 Pengukuran

1. Aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAPP atas pengadaan barang dan jasa atau Pengesahan SPJ atas belanja modal non fisik diterbitkan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisir.
2. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
3. Aset tidak berwujud yang diperoleh dengan pertukaran dinilai sebagai berikut:
 - a. Apabila ditukar dengan ATB yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.
 - b. Apabila ditukar dengan ATB yang tidak serupa atau terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diterima.
4. Aset tidak berwujud dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
5. Aset tidak berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehan

6. Aset tidak berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
7. Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan menambah nilai ATB (*capital expenditure*) dapat diatribusikan langsung terhadap nilai ATB dimaksud sebesar biaya yang dikeluarkan.

1.2.10.4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian ATB dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek ATB dalam catatan atas laporan keuangan disertai penjelasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
2. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
3. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - b. Penghentian dan pelepasan ATB;
 - c. Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - d. Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
6. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*).

1.2.10.5 Aset Lain-lain**1.2.10.5.1 Definisi**

1. Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
2. Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Daerah yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah.

1.2.10.5.2 Pengakuan

1. Aset lain-lain adalah aset tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan dimaksudkan untuk dihentikan penggunaannya
2. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap diakui pada saat Surat Persetujuan Penghapusan diterbitkan.
3. Penghapusan aset lain-lain diakui pada saat Berita Acara Pemusnahan / Berita Acara Serah Terima diterbitkan.
4. Aset lain-lain tetap disusutkan menggunakan metode dan masa manfaat yang sama ketika diakui sebagai aset tetap / aset tak berwujud.
5. Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam mutasi aset antar SKPD adalah Surat Ketetapan Penghapusan.

1.2.10.5.3 Pengukuran

1. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi diukur sebesar nilai historis pada saat aset lain-lain tersebut di reklasifikasi, nilai historis tersebut juga digunakan untuk akumulasi penyusutan aset terkait.
2. Aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dihapus diukur sebesar nilai historis.
3. Perhitungan penyusutan aset lain-lain menggunakan metode dan masa manfaat yang sama ketika diakui sebagai aset tetap / aset tak berwujud.

1.2.10.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset lain-lain dalam neraca berada di kelompok akun aset

lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek dan mutasi aset lain-lain dalam catatan atas laporan keuangan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I